

PELAKSANAAN PENUNTUTAN DAN EKSEKUSI PIDANA DENDA PERKARA TINDAK PIDANA MIGAS

Winda Safitri

STIS Al-Hilal Sigli, Aceh
email: wndafitri123@gmail.com

Abstract

This journal aims to find out and explain the Implementation of Prosecution in Oil and Gas Crimes and To find out and explain the obstacles faced by Prosecutors in implementing criminal fines for Oil and Gas crimes. This study uses an empirical legal approach. Based on the results of the study, it is known that the implementation of prosecution in Oil and Gas Crimes has been in accordance with the principles of prosecution, namely being charged with violating the provisions of Article 55 of Law Number 6 of 2023 concerning the Stipulation of Government Regulation in Lieu of Law Number 2 of 2022 concerning Job Creation into Law. In terms of Execution of Criminal Fines in Oil and Gas Crimes, several obstacles often occur. The first problem is the lack of active role of the Prosecutor to remind the defendant to immediately pay the fine imposed on him, the economic factor of the defendant in this case the defendant is unable to pay the fine imposed on him, and the absence of asset treasury in oil and gas crimes. Asset treasury is needed to measure the ability and tracking of the assets of the Oil and Gas convict. There is a need for criminal provisions that regulate that if the defendant does not pay the fine as stated in the judge's decision, the defendant's assets can be confiscated in accordance with the fine imposed.

Keyword: *Criminal Fines, Execution, Oil and Natural Gas, Prosecutor's Office*

Abstrak

Jurnal ini bertujuan untuk mengetahui dan menjelaskan pelaksanaan penuntutan dalam tindak pidana Minyak dan Gas Bumi (Migas) dan untuk mengetahui dan menjelaskan kendala yang dihadapi Jaksa dalam pelaksanaan pidana denda tindak pidana Migas. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwasanya pelaksanaan penuntutan dalam Tindak Pidana Minyak dan Gas Bumi telah sesuai dengan kaidah penuntutan yaitu dituntut melanggar ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang. Dalam hal Eksekusi Pidana denda dalam Tindak Pidana Migas kerap menemui beberapa hambatan. Problem pertama adalah kurangnya peran aktif dari Jaksa untuk mengingatkan terdakwa agar segera membayar pidana denda yang dijatuhkan padanya, Faktor ekonomi terdakwa yang dalam hal ini terdakwa tidak mampu membayar pidana denda yang dijatuhkan padanya, dan tidak adanya aset treasing dalam tindak pidana minyak bumi dan gas. *Asset treasing* diperlukan untuk mengukur kemampuan dan pelacakan aset-aset terpidana Migas tersebut. Perlunya ketentuan pidana yang mengatur dalam hal terdakwa apabila tidak membayar pidana denda sebagaimana mana dalam putusan hakim, maka aset terdakwa dapat disita sesuai dengan pidana denda yang dijatuhkan.

Kata Kunci: **Pidana Denda, Eksekusi, Minyak dan Gas Bumi, Kejaksaan**

PENDAHULUAN

Secara konstitusional sumber daya alam yang ada di Indonesia dikuasai oleh negara sebagaimana termaktub dalam Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Dasar RI Tahun 1945 yang menyatakan, “cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara, demikian pula

bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. Mengingat Minyak dan Gas Bumi merupakan sumber daya alam strategis takterbarukan yang dikuasai negara dan merupakan komoditas vital yang memegang peranan penting dalam penyediaan bahan baku industri, pemenuhan kebutuhan energi di dalam negeri, dan penghasil devisa negara yang penting, maka pengelolaannya perlu dilakukan seoptimal mungkin agar dapat dimanfaatkan bagi sebesar-besarnya kemakmuran dan kesejahteraan rakyat.

Minyak dan Gas Bumi merupakan komoditi yang sangat penting untuk kehidupan bernegara. Minyak dan Gas Bumi digunakan sebagai sumber energi dalam menggerakkan roda ekonomi suatu negara. Oleh karena perannya yang penting, Minyak dan Gas bumi ini kerap disalahgunakan hingga merugikan prekonomian. Sehingga menjadi tugas Aparat Penegak Hukum sebagai garda terdepan dalam menegakkan hukum, sehingga kepentingan negara dan khayalak umum tidak dirugikan.

Kejaksaan sebagai lembaga penegak hukum, secara universal merupakan lembaga sentral dalam sistem penegakan hukum pidana (*centre of criminal justice system*), yang mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk mengoordinasikan/mengendalikan penyidikan, melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan/putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*), serta mempunyai tanggung jawab dan kewenangan atas seluruh barang bukti yang disita baik dalam tahap penuntutan untuk kepentingan pembuktian perkara, maupun untuk kepentingan eksekusi.

Bahwa penegakan hukum pidana, pada hakekatnya tidak hanya bertujuan menghukum pelaku tindak pidana (kejahatan/ pelanggaran) agar menjadi jera dan tidak mengulangi perbuatannya, yang semuanya itu sesuai asas *dominus litis* merupakan tugas dan tanggung jawab Kejaksaan sebagai lembaga penuntut umum yang mempunyai fungsi tidak hanya sebagai penuntut tetapi juga sebagai pelaksana putusan (*executor*). Maka oleh sebab itu penting untuk mengoptimalkan kinerja jaksa dalam pelaksanaan penuntutan dan eksekusi pidana denda perkara tindak pidana minyak dan gas bumi.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan *yuridis-empirik* yaitu penelitian dengan melakukan kajian yang komprehensif dengan melakukan pengamatan dan wawancara langsung dilokasi penelitian (Ilyas: 2017). Untuk melengkapi penelitian ini juga dilakukan penelaahan secara kepustakaan seperti mengkaji beberapa peraturan perundang-undangan terkait masalah yang diteliti yang menjadi bahan sekunder dalam penelitian ini.

Penelitian hukum empiris atau yang disebut dengan istilah lain adalah penelitian hukum sosiologis dan disebut juga dengan penelitian lapangan. Penelitian hukum empiris ini bertolak dari data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari masyarakat sebagai sumber pertama dengan melalui penelitian lapangan, yang dilakukan melalui pengamatan dan wawancara, observasi dan penyebaran kuesioner, jadi pengertian dari penelitian yuridis empiris ini adalah sebuah metode penelitian hukum yang berupaya

untuk melihat hukum dalam artian yang nyata atau dapat dikatakan melihat bagaimana bekerjanya hukum di masyarakat.

LANDASAN TEORETIS

A. Penuntutan

Berdasarkan Pasal 1 angka 4 UU Kejaksaan, penuntutan adalah tindakan Penuntut Umum untuk melimpahkan perkara ke Pengadilan Negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam hukum acara pidana dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan.

B. Eksekusi

Eksekusi merupakan pelaksanaan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap atau pasti. Artinya putusan tersebut telah final karena tidak ada upaya hukum dari pihak lawan perkara. Pasal 270 KUHAP menyatakan bahwa jaksa bertindak sebagai eksekutor (pelaksana putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap) segera setelah mendapat salinan surat putusan pengadilan yang siderahkan oleh panitera.

C. Pidana Denda

Pidana denda adalah salah satu dari pidana pokok dalam stelsel pidana Indonesia. Pidana denda merupakan salah satu jenis pidana pokok yang diancamkan dan terutama ditujukan terhadap harta kekayaan atau harta benda dari seseorang pelaku karena melanggar ketentuan undang-undang hukum pidana yang berlaku (Aisah: 2015).

D. Minyak Bumi

Pasal 40 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cita Kerja Menjadi Undang-Undang, menyebutkan bahwa Minyak Bumi adalah hasil proses alami berupa hidrokarbon yang dalam kondisi tekanan dan temperatur atmosfer berupa fasa cair atau padat, termasuk aspal, lilin mineral atau ozokerit, dan bitumen yang diperoleh dari proses penambangan, tetapi tidak termasuk batubara atau endapan hidrokarbon lain yang berbentuk padat yang diperoleh dari kegiatan yang tidak berkaitan dengan usaha Minyak dan Gas Bumi.

E. Gas Bumi

Gas Bumi adalah hasil proses alami berupa hidrokarbon yang dalam kondisi tekanan dan temperatur atmosfer berupa fasa gas yang diperoleh dari proses penambangan Minyak dan Gas Bumi (Pasal 40 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cita Kerja Menjadi Undang-Undang).

F. Tindak Pidana Minyak dan Gas Bumi

Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu. Apabila dikaitkan dengan

topik ini, tindak pidana Migas adalah pelanggaran terhadap eksploitasi dan eksplorasi minyak dan gas bumi.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Penuntutan dalam Tindak Pidana Minyak dan Gas Bumi

Ketentuan 52 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, “setiap orang yang melakukan eksplorasi dan/atau eksploitasi tanpa memiliki Perizinan Berusaha atau Kontrak Kerja Sama dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling tinggi Rp. 60.000.000.000,- (enam puluh miliar rupiah)”.

Di dalam ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang mengatur bahwa: “setiap orang yang menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak bahan bakar gas, dan/atau liquefied petroleum gas yang disubsidi Pemerintah dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling tinggi Rp. 60.000.000.000,- (enam puluh miliar rupiah)”. Hal ini diperkuat oleh Pasal 57 ayat (2) yang menyatakan bahwa tindak pidana sebagaimana dimaksud Pasal 52, Pasal 53, Pasal 54 dan Pasal 55 adalah kejahatan.

Keberhasilan hukum ketika ditegakkan dalam kehidupan masyarakat juga terkait dengan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Dalam hal ini menurut Soerjono Soekanto (2016) masalah pokok penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mungkin mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut mempunyai arti yang netral, sehingga dampak positif atau negatifnya terletak pada isi faktor-faktor tersebut. Faktor-faktor tersebut adalah faktor hukum/undang-undang, faktor penegakan hukum, faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum, faktor masyarakat dan faktor kebudayaan.

Contoh kasus dalam penelitian ini yaitu perkara tindak pidana minyak dan gas bumi yang dilakukan oleh Terpidana H sebagaimana tertuang dalam Putusan Pengadilan Negeri Jantho Nomor : 35/Pid.B.LH/2022/PN Jth tanggal 7 Juni 2022, dimana kasus ini berawal dari Saksi D (terpidana dalam berkas perkara lain) yang merupakan pemilik salah satu SPBU di Kabupaten Aceh Besar yang melakukan niaga bahan bakar minyak bersubsidi jenis solar sebanyak 748 liter solar di atas harga eceran tertinggi (HET) kepada Terpidana H. Terpidana H melakukan penyalahgunaan 22 (dua puluh dua) lembar surat rekomendasi yang dikeluarkan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Aceh Besar untuk pembelian bahan bakar minyak bersubsidi jenis solar yang diperuntukkan bagi nelayan-nelayan di Kabupaten Aceh Besar.

Dalam perkara *a quo* Saksi D tidak memiliki kewenangan yang sah untuk menaikkan harga bahan bakar minyak bersubsidi jenis solar dari harga eceran tertinggi (HET) Rp. 5.150,00 (lima ribu seratus lima puluh rupiah) per liter menjadi Rp. 5.500,00 (lima ribu lima ratus rupiah) per liter yang mana bertentangan dengan peraturan

perundang-undangan yang berlaku. Harga jual bahan bakar minyak bersubsidi pada konsumen akhir harus sesuai dengan harga yang ditetapkan oleh pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri ESDM Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perhitungan Harga Jual Eceran BBM sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri ESDM Nomor 20 Tahun 2021. Sedangkan Terpidana H melakukan pembelian BBM bersubsidi jenis solar di SPBU 15.233.023 PT. Pijay Putra Utama milik Saksi D bukan untuk digunakan oleh nelayan-nelayan yang ada di dalam surat rekomendasi dimaksud melainkan Terpidana H akan menjual kembali BBM bersubsidi jenis solar tersebut untuk keuntungan pribadi Terpidana H.

Dalam hal ini Terpidana H terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak, bahan bakar gas, dan/atau *liquefied petroleum* gas yang disubsidi pemerintah” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang.

Di dalam perkara *a quo* Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jantho menjatuhkan pidana terhadap Terpidana D berupa pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan denda sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan kurungan selama 1 (satu) bulan.

Penyalahgunaan bahan bakar minyak bersubsidi sering terjadi di masyarakat, hal ini tentu sangat merugikan bagi masyarakat yang membutuhkan karena tujuan pemberian subsidi tidak tepat sasaran dan tidak dapat membantu perekonomian masyarakat kurang mampu dalam menjalankan aktifitas sehari-hari (Ronny Bako: 2013). Eksekusi terhadap pidanaan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim dilaksanakan oleh Jaksa sebagai eksekutor putusan. (Aprilliani Arsyad: 2019).

Kejaksaan merupakan lembaga yang berwenang dalam melaksanakan penuntutan dan eksekusi pidana denda berdasarkan putusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap (*inkracht*), mengenai kewenangan Kejaksaan ini diatur dalam Pasal 1 angka 6 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) yaitu :

1. Jaksa adalah pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk bertindak sebagai penuntut umum serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
2. Penuntut Umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan putusan hakim.

Menurut ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (selanjutnya disingkat dengan UU Kejaksaan) menyatakan bahwa, “Kejaksaan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Kejaksaan adalah lembaga pemerintahan yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan Undang-Undang. Didalam Pasal 30 C huruf d menyebutkan, “Kejaksaan

melakukan mediasi penal, melakukan sita eksekusi untuk pembayaran pidana denda dan pidana pengganti serta restitusi”. Selanjutnya pada huruf g menyebutkan, “Kejaksaan melakukan sita eksekusi untuk pembayaran pidana denda dan uang pengganti”. Hal itu mengandung pengertian bahwa Kejaksaan adalah lembaga yang berwenang menentukan dapat atau tidaknya suatu perkara dilimpahkan ke pengadilan serta bertanggung jawab dalam pembuktian perkara di persidangan dan pelaksanaan putusan pengadilan termasuk eksekusi pidana denda.

Kekuasaan di bidang penuntutan menurut Pasal 4 UU Kejaksaan adalah kewenangan Penuntut Umum untuk melimpahkan perkara ke Pengadilan Negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam hukum acara pidana dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan. Kejaksaan sebagai pengendali perkara (*Dominus Litis*), mempunyai kedudukan sentral dalam penegakan hukum, karena hanya institusi Kejaksaan yang dapat menentukan apakah suatu kasus dapat diajukan ke Pengadilan atau tidak berdasarkan alat bukti yang sah menurut Hukum Acara Pidana. (Dian Rosita: 2018).

Di dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang tidak diatur secara rigid waktu pelaksanaan pidana denda sehingga diterapkan ketentuan Pasal 273 ayat (1) dan ayat (2) KUHAP yang menyebutkan “jika putusan pengadilan menjatuhkan pidana denda, kepada terpidana diberikan jangka waktu satu bulan untuk membayar denda tersebut kecuali dalam putusan acara pemeriksaan cepat yang harus seketika dilunasi”. Selanjutnya pada ayat (2) menyebutkan, “dalam hal terdapat alasan yang kuat, jangka waktu sebagaimana tersebut pada ayat (1) dapat diperpanjang untuk paling lama satu bulan”.

Ketentuan Pasal 270 KUHAP menyebutkan bahwa putusan pengadilan dilakukan saat mempunyai kekuatan hukum tetap dan jaksa menerima salinan putusan itu dari panitera pengadilan. Apabila Pasal 270 KUHAP ini dihubungkan dengan Pasal 197 ayat (3) KUHAP maka arti dari kata segera dapat ditafsirkan segera setelah jaksa menerima salinan putusan eksekusi dari panitera pengadilan.

Pelaksanaan penuntutan dan eksekusi pidana denda dalam perkara tindak pidana minyak dan gas bumi mengandung banyak kelemahan dalam implementasinya yaitu besarnya pidana denda yang dituntut dan dijatuhkan terhadap terpidana sehingga banyak terpidana yang memilih melaksanakan pidana pengganti berupa pidana badan dibandingkan harus membayar pidana denda, padahal apabila pidana denda tersebut dibayar oleh terpidana maka uang tersebut menjadi Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang dapat digunakan oleh pemerintah untuk kemakmuran rakyat. Dalam hal ini seharusnya Jaksa maupun Hakim memperhatikan keseimbangan antara besarnya pidana denda dengan lamanya pidana pengganti serta mempertimbangkan pula kemampuan terpidana (kondisi sosial ekonomi) dalam membayar pidana denda yang ditetapkan.

Dalam hal ini Jaksa selaku Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Aceh Besar telah menuntut sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Hanya saja yang menjadi kendala

selama ini adalah eksekusi pidana denda tindak pidana Migas. Untuk itu dapat dijelaskan di bawah ini.

B. Eksekusi Pidana Denda dalam Tindak Pidana Minyak dan Gas Bumi

Eksekusi merupakan proses tahap akhir penyelesaian perkara dalam sistem peradilan pidana secara terpadu (*Integrated Criminal Justice System*) yang dianut KUHAP. Menurut Van Bemmelen, Hukum Acara Pidana mempunyai 3 fungsi, mencari dan menemukan kebenaran pemberian putusan oleh Hakim serta pelaksanaan putusan Hakim. Fungsi mencari dan menemukan kebenaran dilakukan melalui persidangan di Pengadilan menurut cara yang diatur dalam hukum acara pidana yang berlaku. Berdasarkan hasil persidangan tersebut kemudian hakim memberi putusan yang selanjutnya putusan mana dilaksanakan oleh Jaksa.

Proses penyelesaian perkara pidana dianggap dan dinilai berhasil dalam penegakkan hukum apabila eksekusi terhadap putusan hakim yang telah berkekuatan tetap tersebut dilaksanakan oleh Jaksa dengan benar sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Hingga saat ini masih terdapat kelemahan Jaksa sebagai eksekutor, karena beberapa putusan pengadilan baik menyangkut perkara tindak pidana umum maupun perkara tindak pidana korupsi mengalami kegagalan ketika dilakukan eksekusi. Hal ini sedikit banyak turut memperburuk citra Jaksa/Institusi Kejaksaan sebagai penegak hukum dimata publik.

Jaksa sebagai pelaksana putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap tersebut dituntut adanya kemampuan teknis yang profesional dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya sebagai eksekutor sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Adapun tidak berjalannya eksekusi dalam tindak pidana Migas ini disebabkan beberapa faktor sebagai berikut:

1. Kurangnya Peran Aktif dari Jaksa

Kejaksaan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Kejaksaan adalah lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya, Kejaksaan mempunyai tugas melaksanakan kekuasaan negara dibidang penuntutan dan tugas lain berdasar ketuntutan peraturan perundang-undangan serta mengawasi jalannya penyelenggaraan tugas pemerintahan dan pembangunan di bidang hukum. Diketahui dalam melaksanakan tugas Kejaksaan menyelenggarakan fungsi, yaitu:

- a. Perumusan kebijakan pelaksanaan dan kebijakan teknis, pemberian dan pembinaan serta pemberian perizinan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan umum yang ditetapkan presiden.
- b. Penyelenggaraan pembangunan prasarana dan sarana, pembinaan manajemen, administrasi, organisasi dan ketatalaksanaan serta pengelolaan atas kekayaan milik negara yang menjadi tanggung jawabnya;
- c. Pelaksanaan penegakan hukum baik preventif maupun represif yang berintikan keadilan di bidang pidana, penyelenggaraan intelijen yustisial di bidang ketertiban dan ketenteraman umum, pemberian bantuan, pertimbangan,

- pelayanan dan penegakan hukum di bidang perdata dan tata usaha negara serta tindakan hukum dan tugas lain, untuk menjamin kepastian hukum, menegakkan kewibawaan pemerintah dan penyelamatan kekayaan negara, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan umum yang ditetapkan oleh presiden;
- d. Penempatan seorang tersangka atau terdakwa di rumah sakit atau tempat perawatan jiwa atau tempat lain yang layak berdasarkan penetapan hakim karena tidak mampu berdiri sendiri atau disebabkan hal-hal yang dapat membahayakan orang lain, lingkungan atau dirinya sendiri;
 - e. Pemberian pertimbangan hukum kepada lembaga, instansi pemerintah di pusat dan di daerah, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah dalam menyusun peraturan perundang-undangan serta peningkatan kesadaran hukum masyarakat; dan
 - f. Penyelenggaraan koordinasi, bimbingan dan petunjuk teknis serta pengawasan yang baik ke dalam maupun dengan instansi terkait atas pelaksanaan tugas berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang ditetapkan oleh Presiden.

Sebagai mana yang dijelaskan di atas, Kejaksaan mempunyai wewenang dalam penegakan hukum baik secara represif dan preventif. Dalam bidang pidana Jaksa mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. Melakukan penuntutan;
- b. Melaksanakan penetapan dan putusan hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
- c. Melakukan penyelidikan terhadap tidak pidana tertentu berdasarkan undang-undang;
- d. Melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan kepengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik.

Dalam Pasal 30A Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan RI disebutkan bahwa dalam pemulihan aset, kejaksaan berwenang melakukan kegiatan penelusuran, perampasan, dan pengembalian aset perolehan tindak pidana dan aset lainnya kepada negara, korban, atau yang berhak. Selain melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, Pasal 30A, dan Pasal 30B Kejaksaan berwenang:

- a. Menyelenggarakan kegiatan statistik kriminal dan kesehatan yustisial Kejaksaan;
- b. Turut serta dan aktif dalam pencarian kebenaran atas perkara pelanggaran hak asasi manusia yang berat dan konflik sosial tertentu demi terwujudnya keadilan;
- c. Turut serta dan aktif dalam penanganan perkara pidana yang melibatkan saksi dan korban serta proses rehabilitasi, restitusi, dan kompensasinya;
- d. Melakukan mediasi penal, melakukan sita eksekusi untuk pembayaran denda dan pidana pengganti serta restitusi.

Seperti yang telah dijelaskan di atas jaksa mempunyai wewenang untuk melakukan eksekusi terhadap putusan dalam perkara pidana yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Diketahui eksekusi putusan pengadilan adalah pelaksanaan suatu putusan pengadilan yang sudah tidak dapat diubah lagi itu, ditaati secara sukarela oleh pihak yang berperkara.

Pelaksanaan Putusan oleh Jaksa Pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dilakukan oleh jaksa, yang untuk itu Penitera mengirimkannya salinan surat putusan kepada jaksa (Pasal 270 KUHAP). Eksekusi putusan pengadilan baru dapat dilakukan oleh jaksa, setelah jaksa menerima salinan surat putusan dari panitera. Menurut SEMA No. 21 Tahun 1983 Tanggal 8 Desember 1983 batas waktu pengiriman salinan putusan dari Panitera kepada jaksa untuk perkara acara biasa paling lama 1 (satu) minggu dan untuk perkara dengan acara singkat paling lama 14 hari. Secara teoritik dan praktek suatu putusan pengadilan dapat dieksekusi apabila putusan telah berkekuatan hukum tetap. Pengertian putusan yang dapat dikatakan berkekuatan hukum tetap adalah sebagai berikut:

- a. Apabila terdakwa maupun penuntut umum telah menerima putusan.
- b. Jika upaya hukum tidak digunakan oleh pihak yang berhak sehingga masa tenggang waktu untuk mengajukan upaya hukum terlewati.
- c. Upaya hukum telah diajukan oleh pihak berhak, tetapi kemudian
- d. upaya hukum yang telah diajukan kemudian dicabut.
- e. Putusan Mahkamah Agung dalam pemeriksaan untuk Kasasi Proses penyelesaian perkara pidana dalam penegakan hukum pidana dianggap telah selesai secara tuntas, bila pelaksanaan putusan hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap telah dieksekusi oleh Jaksa dengan benar sesuai ketentuan perundangundangan yang berlaku.

Berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, Jaksa diberi tugas dan wewenang sebagai pelaksana putusan pengadilan, adapun ketentuan sebagai berikut: "Pasal 270 KUHAP mengemukakan bahwa pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dilakukan oleh jaksa, yang untuk itu panitera mengirimkan salinan surat keputusan kepadanya. Selanjutnya dalam Pasal 273 ayat (1) menyebutkan bahwa jika putusan pengadilan menjatuhkan pidana denda, kepada terpidana diberikan jangka waktu satu bulan untuk membayar denda tersebut kecuali dalam putusan acara pemeriksaan cepat yang harus seketika dilunasi".

2. Faktor Ekonomi Terdakwa

Penegakan hukum, tidak terkecuali hukum pidana memiliki beberapa tahap yakni pada tahap formulasi, tahap aplikasi dan tahap eksekusi. Dalam rangka mencapai tujuan penegakan hukum secara maksimal yaitu dengan memenuhi kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan jelas tidak bisa dikotomikan dari hal yang bernama ekonomi. Mengingat dalam seluruh aspek kehidupan faktor ekonomi jelas memegang peran penting, tidak terkecuali dalam penegakan hukum pidana khususnya dalam denda yang dijatuhkan pada tindak pidana Minyak Bumi dan Gas.

Penyalahgunaan bahan bakar minyak bersubsidi ini adalah tindak pidana sebagaimana diatur dalam 55 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, yang diancam dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling tinggi Rp. 60.000.000.000,00 (enam puluh miliar rupiah), serta pidana tambahan berupa pencabutan hak atau perampasan barang yang digunakan untuk/atau yang diperoleh dari tindak pidana dalam kegiatan usaha minyak dan gas bumi. Diketahui selama periode bulan Januari 2022 s/d Desember 2022 terdapat 5 (lima) perkara Tindak Pidana Minyak dan Gas Bumi pada Kejaksaan Negeri Aceh Besar dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 1
Perkara Tindak Pidana Minyak dan Gas Bumi pada Kejaksaan Negeri Aceh besar

No.	Nomor Perkara	Nama Terpidana	Tuntutan Jaksa	Putusan Hakim	Ket
1.	34/Pid.B/L H/2022/PN Jth	Heldijal Bin Alm Abdul Hamid Yusuf	Pidana denda Rp. 10.000.000,- subsider 1 bulan	Pidana denda Rp. 10.000.000,- subsider 1 bulan	Tidak Bayar
2.	35/Pid.B/L H/2022/PN Jth	Dahlia Bin Alm Ali	Pidana denda Rp. 10.000.000,- subsider 1 bulan	Pidana denda Rp. 10.000.000,- subsider 1 bulan	Bayar
3.	41/Pid.B/L H/2022/PN Jth	Zulfajri Umran Bin Umran	Pidana denda Rp. 3.000.000,- subsider 1 bulan	Pidana denda Rp. 3.000.000,- subsider 1 bulan	Tidak Bayar
4.	26/Pid.B/L H/2023/PN Jth	Muhammad Bin Alm Ismail	Pidana denda Rp. 5.000.000,- subsider 1 bulan	Pidana denda Rp. 5.000.000,- subsider 1 bulan	Tidak Bayar
5.	52/Pid.B/L H/2023/PN Jth	Muhammad Fahrul Razy Bin Alm Nadirin	Pidana denda Rp. 10.000.000,- subsider 2 bulan	Pidana denda Rp. 10.000.000,- subsider 2 bulan	Tidak Bayar

Berdasarkan data tersebut diketahui pidana denda dalam tindak pidana Migas yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jantoro berkisar antara Rp. 3.000,000,- s/d Rp. 10.000,000,- dengan rata-rata subsider kurungan 1 (satu) bulan. Jika, melihat dari tuntutan jaksa dan putusan hakim maka dapat disimpulkan pertimbangan jaksa dalam tuntutan telah sesuai, sehingga hakim secara yuridis maupun sosiologis memberikan vonis yang sama dengan tuntutan yang dijatuhkan dalam sidang.

Permasalahan utama dalam eksekusi pidana denda dalam tindak pidana Migas itu salah satunya terletak pada faktor ekonomi terpidana. Tidak dibayarnya denda dalam perkara tersebut disebabkan faktor ekonomi yang ada pada terpidana tersebut. Umumnya mereka tidak mampu membayarkan denda yang dijatuhkan. Padahal jika melihat kerugian yang disebabkan oleh pelaku dan benefit yang diperoleh dari tindak pidana migas tersebut, denda Rp. 10,000,000,- bukanlah sesuatu yang berat untuk dibayarkan.

Akibat tidak dibayarkan denda tersebut maka terpidana harus menjalankan pidana pengganti. Paradigma menyatakan bahwa penjara masih menjadi penyelesaian hukum yang utama di negeri ini. Salah satu solusi yang perlu diperhatikan guna menghadapi masalah ini adalah dengan tidak menjadikan penjara sebagai primadona hakim dalam menjatuhkan putusan. Artinya, perlu terobosan baru dalam menjatuhkan pidana ini, misalnya dengan betul-betul memanfaatkan sanksi lain, misalnya denda.

3. Tidak Adanya Aset Treasing dalam Tindak Pidana Minyak dan Gas Bumi

Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang tidak dikenal nomenklatur eksploitasi minyak dan gas bumi yang dilakukan oleh rakyat. Justru sebaliknya, dalam undang-undang tersebut mengatur sanksi pidana bagi setiap orang yang melakukan kegiatan usaha hulu tanpa izin. (Rita Maulida: 2021).

Terhadap pelaku kejahatan tindak pidana minyak bumi dan gas harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Pembuktian sejauhmana kejahatan tersebut dilakukan menjadi tugas dari jaksa atau penuntut umum. Diketahui jaksa penuntut umum merupakan jaksa yang mendapat wewenang khusus dari undang-undang untuk melaksanakan proses penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim.

Kejaksaan sebagai pengacara negara/penasehat hukum negara (*solicitor/ barrister/ government lawyer*) mempunyai tugas dan tanggung jawab memberikan pertimbangan hukum, bantuan hukum, pelayanan hukum dan perlindungan hukum serta penegakan hukum atas hak-hak keperdataan negara atau masyarakat umum (misalnya dalam perkara pencemaran lingkungan) dari pelanggaran oleh pihak lain, khususnya terhadap kerugian yang bersifat finansial/ materi, yang harus dipulihkan ke posisi semula.

Sesuai dengan kedudukan, fungsi, tugas dan tanggung jawab Kejaksaan sebagai penuntut umum dan pengacara negara tersebut, maka pemulihan kerugian

yang diderita oleh korban (negara/perseorangan/koorporasi /lembaga/ pihak lainnya) akibat perbuatan pidana/ tindak pidana atau akibat perbuatan melawan hukum, merupakan wewenang *dominus litis* Kejaksaan Republik Indonesia yang dijabarkan dalam bentuk pemulihan aset.

Wewenang *dominus litis* pemulihan aset oleh Kejaksaan selama ini masih dilakukan secara parsial oleh masing-masing satuan kerja Kejaksaan, belum terintegrasi dalam satu sistem dan belum optimal dilaksanakan, sehingga perlu diintegrasikan dalam satu sistem yang terpadu. Demikian pula dengan kegiatan pemulihan aset atas permintaan dari negara lain, baik secara formal dan informal, belum diselenggarakan secara baik oleh Kejaksaan, sehingga perlu dilakukan pembenahan.

Dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance/ good corporate governance*) di bidang pemulihan aset oleh Kejaksaan sebagai otoritas pemulihan aset di Indonesia, kegiatan pemulihan aset terkait tindak pidana (kejahatan/pelanggaran) dan/ atau aset lainnya harus diselenggarakan secara efektif dan efisien dengan melibatkan pengawasan masyarakat (transparansi) serta dapat dipertanggungjawabkan akuntabilitasnya (*accountable and responsibility*).

Asset tracing atau yang biasa disebut penelusuran aset merupakan serangkaian tindakan mencari, meminta, memperoleh dan menganalisis informasi untuk mengetahui atau mengungkap usul, keberadaan kepemilikan aset. Penelusuran aset ini merupakan tahapan awal dari rangkaian kegiatan pemulihan aset.

Perampasan aset tersebut dapat dilakukan oleh Kejaksaan dengan menggunakan mekanisme pidana, perdata, atau administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Perampasan aset yang akan dijadikan kompensasi pembayaran uang pengganti, denda atau kompensasi lainnya dapat dijalankan dengan ketentuan berikut:

- a. Terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan dalam putusannya menjatuhkan hukuman kepada terpidana untuk membayar uang pengganti, denda, restitusi, atau pelaksanaan pidana tambahan lainnya terkait dengan perampasan aset, sedangkan tidak ada barang milik terpidana yang telah disita sebelumnya untuk melaksanakan putusan tersebut, Kejaksaan selaku eksekutor dapat melakukan perampasan terhadap aset terpidanajkeluarga terpidana, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Perampasan aset dilakukan sepanjang untuk memenuhi kewajiban yang dijatuhkan terhadap terpidana sebagaimana tercantum dalam putusan.
- c. Barang yang dirampas harus dilelang sesuai dengan ketentuan Peraturan Kejaksaan ini. Dalam hal hasil pelelangan melebihi kewajiban uang pengganti, denda, restitusi, atau pelaksanaan pidana tambahan lainnya, sisa hasil pelelangan harus dikembalikan kepada terpidana atau keluarganya, atau pihak ketiga yang memiliki alas hukum yang sah.

Di dalam tindak pidana Migas belum dikenal nomenklatur *asset tracing* ini. Jika dikaitkan kepada pidana denda yang dijatuhkan terhadap terdakwa dalam perkara Migas maka *asset tracing* dapat dijadikan sarana untuk memetakan aset dari pada pelaku dengan tujuan pemulihan kerugian keuangan negara dengan cara merampas aset pelaku secara normatif.

Penelusuran aset berkaitan dengan pengembalian kembali aset yang dimiliki oleh suatu negara/organisasi atau suatu entitas yang diambil oleh pihak lain dengan cara melawan hukum. Penelusuran aset/harta dilakukan oleh penyelidik/penyidik dibantu auditor forensik dengan cara mengumpulkan dan mengevaluasi bukti-bukti transaksi keuangan dan non keuangan yang berkaitan dengan aset hasil perbuatan tindak pidana.

Tujuan penelusuran aset adalah untuk mengetahui keberadaan dan jenis aset yang disembunyikan dari hasil tindak pidana, yang akan digunakan untuk penggantian kerugian negara, yang informasinya berasal antara lain dari Penyedia Jasa Keuangan, Pusat Pelaporan dan Analisa Transaksi Keuangan (PPATK), Hasil Penelitian Akademisi dan LSM, Persengketaan di Pengadilan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Institusi Intelijen lainnya (Fuat M: 2014).

Dasar hukum pemulihan kerugian negara dari hasil penelusuran aset antara lain terdapat dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (PPTPPU) dan Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU No.31 Tahun 1999 jo. UU No 20 Tahun 2001). Teknik Penelusuran aset dapat menggunakan *Networth method* (metode kekayaan bersih) dapat membuktikan penghasilan kena pajak yang tidak dilaporkan; penghasilan yang tidak sah/melawan hukum, *illegal income* dari *organized crime*; dan penetapan *net worth* awal tahun. Sedangkan metode *Expenditure Method* untuk menentukan *unreported taxable income*.

KESIMPULAN

Pelaksanaan penuntutan dalam Tindak Pidana Minyak dan Gas Bumi telah sesuai dengan kaidah penuntutan yaitu dituntut melanggar ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang. Dalam hal Eksekusi Pidana denda dalam Tindak Pidana Migas kerap menemui beberapa hambatan. Problem pertama adalah kurangnya peran aktif dari Jaksa untuk mengingatkan terdakwa agar segera membayar pidana denda yang dijatuhkan padanya, Faktor ekonomi terdakwa yang dalam hal ini terdakwa tidak mampu membayar pidana denda yang dijatuhkan padanya, dan tidak adanya aset *tracing* dalam tindak pidana minyak bumi dan gas. *Asset tracing* diperlukan untuk mengukur kemampuan dan pelacakan aset-aset terpidana Migas tersebut.

REFERENSI

- Amrunsyah, “Impian Yang Terabaikan (Implementasi dari Tujuan Hukum dan Hukum Pidana di Indonesia)”, *Legalite: Jurnal Perundang-Undangan dan Hukum Pidana Islam*, Volume IV, No. 1, Januari-Juni 2019.
- Aprilliani Arsyad, “Kebijakan Kriminal Penanggulangan Penyalahgunaan Bahan Bakar Minyak (BBM) Bersubsidi”, *Neliti*, Vol. x, No. x, 2019.
- Aisah, “Eksistensi Pidana Denda Menurut Sistem KUHP”, *Lex Crimen*, Vol. IV/ No.1, Jan-Maret, 2015.
- Darji Darmodiharjo & Shidarta, *Diktat Kuliah Filsafat Hukum di Perguruan Tinggi, Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia*, Jakarta, FH Universitas Tarumanegara, 1995.
- Dian Rosita, “Kedudukan Kejaksaan Sebagai Pelaksana Kekuasaan Negara di Bidang Penuntutan dalam Struktur Ketatanegaraan”, *Ius Konstituendum*, Vol. 3, No.1, April 2018.
- Halim HS, Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Jakarta, Rajawali Press, 2017.
- I Wayan Edi Kurniawan, dkk, “Jaksa Selaku Eksekutor dalam Putusan Pengadilan Tindak Pidana Pembunuhan”, *Jurnal Preferensi Hukum*, 1, No 2, 2020.
- Joenaedi Efendi & Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Jakarta, Kencana, 2016.
- Ilyas, *Pedoman Penulisan Tesis Program Studi Magister Ilmu Hukum*, MIH FH USK, Darussalam, 2017.
- Muhammad Fuat, “Penelusuran Aset (*Asset Tracing*) Dan Pemulihan Kerugian Negara (*Loss Recovery*)”, Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan BPKP, <https://pusdiklatwas.bkp.go.id/konten/show/1028>.
- Mukti Fajar & Yulianto Ahmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2010.
- Peter Mahmud, *Marzuki, Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta, Kencana, 2012.
- Rita Maulida, “Tindak Pidana Melakukan Pengangkutan Minyak Mentah Tanpa Izin Usaha Pengangkutan (Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Idi)”, *Jurnal Ilmiah Mahasiswa: Bidang Hukum Pidana*, FH Universitas Syiah Kuala, Vol. 5 (2), Mei, 2021.
- Ronny Bako, “Dugaan Tindak Pidana Suap di SKK Migas”, *Info Singkat*, Vol. V, No. 16, Agustus 2013.
- Satjipto Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum*, Bandung, Sinar Baru, 1987.
- Sidharta, Arief Sidharta. *Meuwissen Tentang Pengembangan Hukum, Ilmu Hukum, Teori Hukum*, dan Filsafat Hukum, Bandung, Refika Aditama, 2018.
- Siswanto Sonarso, *Penegakan Hukum dalam Kajian Sosiologis*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2014.
- Soejono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta, Rajawali Press, 2016.
- Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, UI Press, 2007.

